



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

....., dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (.....) terhadap Peggugat (.....);
3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Sgi. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 April 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 10 Mei 2023 pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli disebabkan majelis hakim salah dan keliru menerapkan hukum karena perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan disebabkan oleh Tergugat tetapi karena Penggugat yang tidak mau melayani Tergugat sebagai suami, oleh karena itu mohon agar putusan *a quo* dibatalkan; .

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2023, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Sgi. dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 2 Mei 2023 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Sgi.;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 17 Mei 2023 Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 25 Mei 2023 dengan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh kuasa hukum Pembanding dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat di persidangan mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, namun bukan disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi melayani Tergugat untuk berhubungan suami istri dan melarang Tergugat untuk hidup bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan dari jawaban Tergugat juga dapat dipahami Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat keduanya menerangkan berdasarkan apa yang dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu minggu setelah menikah dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang serta

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong, namun tidak berhasil dan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar sepuluh bulan yang lalu sampai sekarang serta perselisihan mereka sudah pernah dua kali didamaikan, namun tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2021 yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, orang tua gampong, majelis hakim dan mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, pengakuan di persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna, sehingga dari keterangan saksi dan pengakuan tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dan memori banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 25/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaedah 1444 Hijriyah, oleh kami sebagai Ketua Majelis dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....

.....

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Panitera Pengganti,

.....
Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
<u>J u m l a h</u>	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan No.55/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)